

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa dan Produk Gigi Tiruan Tukang Gigi Legal dan Ilegal di Kabupaten Tuban

Legal Protection for Consumers Using Denture Services and Products from Legal and Illegal Dentists in Tuban Regency

Triyana Rochmawati¹, Solehodin², dan Widodo³

email koresponden: triyanarochma@gmail.com

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Malang

³Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Malang

Abstrak: Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum tukang gigi legal dan ilegal dalam hal terjadinya risiko buruk pada kesehatan pengguna jasa dan produk gigi tiruan dan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat terjadinya praktik tukang gigi secara legal dan ilegal di Tuban. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tuban. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dijelaskan bahwa 1) Pertanggungjawaban tukang gigi berdasarkan aspek hukum positif di Indonesia sesuai dengan keberadaan tukang gigi ilegal di Kabupaten Tuban dijelaskan tukang gigi ilegal di Kabupaten Tuban melakukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan tukang gigi ilegal di Kabupaten Tuban: 2) Bentuk perlindungan hukum kepada pengguna jasa tukang gigi ilegal di Kabupaten Tuban dijelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi ilegal mencakup upaya represif (penyelesaian sengketa, tuntutan pidana/perdata/administratif) dan preventif (pembinaan, sosialisasi bahaya) melalui dasar hukum seperti UUPK, KUHP, dan peraturan kesehatan, di mana konsumen bisa menuntut ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, serta sanksi bagi tukang gigi ilegal berupa denda, pencabutan izin, hingga pidana penjara, sejalan dengan UU Praktik Kedokteran dan Kesehatan.

Kata kunci: ilegal, konsumen, perlindungan hukum dan tukang gigi,

Abstract: The objectives of this study are, among others, to analyze the forms of legal liability of licensed and unlicensed dental technicians in the event of adverse health risks suffered by users of dental services and denture products, as well as to examine the legal protection afforded to consumers arising from both lawful and unlawful dental technician practices in Tuban Regency. This research employs an empirical juridical research method. The study was conducted in Tuban Regency. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials.

The findings of the study indicate that: (1) the legal liability of dental technicians based on the perspective of positive law in Indonesia, particularly concerning the existence of unlicensed dental technicians in Tuban Regency, demonstrates that unlicensed dental technicians have committed abuses of authority in the provision of dental services; and (2) the forms of legal protection for users of services provided by unlicensed dental technicians in Tuban Regency include both repressive measures (such as dispute resolution and criminal, civil, and administrative claims) and preventive measures (including guidance and public dissemination regarding potential health risks). Such legal protection is based on statutory frameworks including the Consumer Protection Law, the Criminal Code, and health-related regulations, under which consumers may seek compensation on the grounds of breach of contract or unlawful acts. Furthermore, sanctions imposed on unlicensed dental technicians may include fines, revocation of permits, and imprisonment, in accordance with the Medical Practice Law and Health Law.

Keywords: illegal practice, consumers, legal protection, dental technicians

PENDAHULUAN

Praktik kedokteran gigi ilegal ini pun semakin hari semakin berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah kunjungan korban ke dokter gigi pasca dilakukannya perawatan gigi secara ilegal. Adanya kondisi yang mencakup beberapa aspek. Secara umum, tukang gigi ilegal seringkali tidak memiliki izin praktik dan kualifikasi yang memadai, sehingga produk dan jasa yang mereka berikan berpotensi membahayakan konsumen. Selain itu, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini semakin memperburuk situasi. Praktik kedokteran gigi ilegal ini banyak dilakukan oleh tukang gigi keliling yang berkunjung dari rumah ke rumah, salon-salon kecantikan yang bermodal seadanya, bahkan klinik kecantikan estetika. Jasa yang ditawarkanpun beragam, mulai dari yang murah hingga yang mahal¹. Jenis perawatan lainnya yang dilakukan oleh praktisi ilegal ini adalah pemasangan behel, penambalan gigi, *veneer*, dan *dental bleaching*. Perawatan dental estetis ini tentunya memiliki risiko kegagalan oklusi yang akan berdampak pada masalah-masalah kesehatan gigi dan kesehatan umum. Di samping itu pencabutan gigi yang dilakukan oleh praktisi ilegal ini memiliki risiko seperti perdarahan, berbagai penyakit infeksi, trauma pasca bedah, gangguan atau kelainan sistem tubuh lainnya, seperti jantung, serta kematian. Masalah malpraktik yang dilakukan oleh praktisi ilegal ini harus menjadi perhatian besar bagi kita semua². Mudah-mudahan mereka mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan gigi ilegal, bebasnya mereka membuat iklan dan promosi praktik gigi, dan murahness harga yang ditawarkan menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan perawatan gigi pada praktik gigi ilegal.

Permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa dan produk gigi tiruan tukang gigi ilegal di Indonesia adalah kompleks dan melibatkan berbagai aspek filsafat hukum. Problematika filsafat perlindungan hukum terhadap konsumen jasa dan produk gigi tiruan dari tukang gigi ilegal terletak pada ketidakseimbangan kekuasaan antara konsumen dan tukang gigi, kurangnya penegakan hukum serta ketidakjelasan regulasi yang membuat konsumen rentan terhadap kerugian akibat praktik di luar kewenangan yang bisa menimbulkan masalah kesehatan dan finansial. Problema secara filsafat terletak pada pertama, aspek kemanusiaan yang berlawanan dengan rasionalitas ekonomi dimana di satu sisi, ada kebutuhan masyarakat akan layanan gigi yang terjangkau, namun di sisi lain, kebutuhan tersebut dieksploitasi oleh praktik ilegal yang mengabaikan standar keamanan dan kesehatan demi keuntungan; Kedua, ketidakadilan dan eksploitasi dimana konsumen yang tidak mampu mengakses layanan dokter gigi seringkali menjadi korban karena keterbatasan finansial, sementara tukang gigi ilegal mengeksploitasi situasi ini dengan menawarkan jasa yang berisiko.

Secara singkat, terdapat konflik antara hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang aman dan terjangkau, dengan kewenangan pemerintah dalam mengatur praktik kesehatan serta perlindungan terhadap profesi dokter gigi. Di satu sisi, tukang gigi ilegal seringkali menawarkan harga yang lebih murah dan akses yang lebih mudah, namun di sisi lain, tidak memiliki kualifikasi dan izin resmi, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Permasalahan filsafat antara lain 1) hak atas kebebasan berusaha vs. hak atas kesehatan dimana terdapat dilema antara hak tukang gigi untuk menjalankan usaha dan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman. Bagaimana menyeimbangkan kedua hak ini menjadi pertanyaan filosofis yang krusial; 2) keadilan dan keseimbangan dimana praktik tukang gigi ilegal seringkali tidak adil bagi konsumen yang dirugikan. dan 3) tanggung jawab dan akuntabilitas dimana siapa yang bertanggung jawab

¹ Marsela, A. & Kadarisman, Y. Aktivitas jasa pemasangan kawat gigi. *JOM FISIP*; 2(2):. Mei 2015. hlm. 1-14

² Widayati, N., Yudha, N., & Hardy, I. 2020. *Analisis Faktor Internal Pemnafaatan Pelayanan Poliklinik Gigi di UPT Puskesmas Kintamani VI Kabupaten Bangli*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 Ed. 4 Hal. 183.

atas kerugian yang dialami konsumen akibat praktik tukang gigi ilegal dimana hanya tukang giginya, atau ada pihak lain yang juga perlu dimintai pertanggungjawaban, seperti pemerintah atau asosiasi profesi.

Problematisa yuridis perlindungan konsumen jasa tukang gigi ilegal mencakup kurangnya kepastian hukum karena praktik di luar kewenangan, kesulitan pembuktian kerugian akibat tidak adanya standar, serta rendahnya kesadaran hukum baik konsumen maupun penyedia jasa. Ketiadaan standar dan pengawasan yang efektif mengakibatkan konsumen rentan mengalami kerugian kesehatan, sedangkan tukang gigi ilegal seringkali sulit dimintai pertanggungjawaban hukum karena praktik di luar. Problema yuridis utama antara lain pada 1) Praktik di luar kewenangan dimana Tukang gigi ilegal sering melakukan tindakan di luar batas kewenangannya (misalnya, tindakan yang memerlukan keahlian dokter gigi), yang jelas melanggar peraturan dan berpotensi membahayakan konsumen; 2) Kurangnya kesadaran hukum yang menjelaskan bahwa banyak konsumen masih menganggap jasa tukang gigi sebagai alternatif karena biaya atau kecepatan, tanpa menyadari risiko dan implikasi hukumnya; 3) Kesulitan pembuktian kerugian dalam hal ini konsumen yang dirugikan kesulitan membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan secara langsung oleh praktik tukang gigi ilegal karena tidak adanya standar yang jelas dan pencatatan praktik; 4) rendahnya pengawasan yang menjelaskan bahwa meskipun ada peraturan, pengawasan oleh Dinas Kesehatan terhadap praktik tukang gigi yang menyimpang masih lemah, sehingga tindakan pelanggaran sulit terdeteksi dan dikenakan sanksi; 5) Perlindungan yang tidak jelas. Ruang lingkup perlindungan hukum terhadap konsumen jasa tukang gigi seringkali tumpang tindih dan tidak selalu sesuai dengan praktik di lapangan, membuat konsumen sulit mendapatkan kejelasan hak dan kewajiban. Problema yuridis dari tukang gigi ilegal berdampak pada kerugian konsumen yang berpotensi mengalami kerugian materiil dan immaterial, termasuk kerusakan pada gigi atau infeksi serius akibat praktik yang tidak sesuai standar. Tukang gigi yang merugikan konsumen dapat dituntut secara perdata maupun pidana, bahkan administratif, karena melanggar UUPK dan peraturan terkait.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi berlaku. Peraturan ini mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi, termasuk kewenangannya. Di dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh tukang gigi, yaitu 1) membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heart curing arcylic*, yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan, dan 2) memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heart curing arcylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 itu tidak disebutkan bahwa tukang gigi dapat melakukan kewenangan lainnya seperti pencabutan gigi dan pemasangan kawat gigi (behel). Namun pada kenyataannya sekarang, tukang gigi telah melewati batas kewenangan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Hal ini dikhawatirkan jika melakukan perawatan gigi dengan yang bukan ahlinya dapat menimbulkan resiko dan efek samping yang ditimbulkan. Efek samping yang ditimbulkan seperti infeksi ringan hingga menyebabkan pembengkakan pada gusi dan masih banyak efek samping yang ditimbulkan jika melakukan perawatan tersebut bukan dengan ahlinya. Akan tetapi masyarakat sangat awam mengenai aturan dan kewenangan dari tukang gigi tersebut.

Problematisa empiris menunjukkan bahwa adanya perkembangan tukang gigi ilegal yang menyebabkan terjadinya kasus kesehatan gigi yang lebih serius banyak terjadi selama ini. Beberapa faktor yang mendorong masyarakat menggunakan jasa tukang gigi

antara lain biaya yang lebih murah, kemudahan akses, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang risiko kesehatan. Masyarakat sering mencari perawatan seperti pemasangan gigi palsu dan kawat gigi dari praktisi ilegal, walaupun sadar bahwa mereka bukan dokter gigi berlisensi.³ Regulasi lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya layanan kesehatan gigi yang aman dan profesional. Hal ini mencakup juga sosialisasi risiko kesehatan dan penguatan akses terhadap layanan dental resmi⁴

Problematika teoritis perlindungan konsumen jasa gigi tiruan tukang gigi ilegal mencakup kesenjangan aturan hukum, tantangan penegakan hukum akibat sifat informal tukang gigi, serta aspek teori perlindungan konsumen seperti hak atas keamanan dan kesehatan yang sulit dipenuhi karena praktik yang tidak kompeten dan tidak profesional, seringkali dipicu oleh faktor ekonomi konsumen. Kesenjangan aturan dan kompetensi dimana tukang gigi ilegal sering melakukan tindakan di luar kewenangan yang diizinkan, yaitu hanya membuat gigi tiruan lepasan berbahan akrilik. Ini melanggar UU Perlindungan Konsumen (UUPK) karena konsumen tidak memperoleh jasa sesuai standar kompetensi yang seharusnya. Selain itu, adanya regulasi yang belum efektif dijelaskan bahwa meskipun telah ada Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) dan UUPK yang mengatur tukang gigi, tetap saja praktik ilegal menjamur, menunjukkan lemahnya regulasi dan pengawasan yang mungkin juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi.

Salah satu kasus terjadi di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini terdapat beberapa kasus tukang gigi yang “bermain” dengan konsumen hingga mengakibatkan luka serius atau bahkan kematian. Terdapat kasus pada tahun 2022 di Surabaya, terdakwa Andri Prasetiawan seorang lulusan D4 terapis gigi tanpa ijazah dokter ataupun spesialis membuka praktik tukang gigi sejak 2020 dengan nama “Gemilang Dental” tanpa izin legal membuka praktik tukang gigi, dikasuskan dengan tindakan pemasangan behel yang menimbulkan luka serius dan tanpa penanganan lebih lanjut pada banyak korban.⁵ Kasus lain terkait tukang gigi ilegal terjadi juga di Kabupaten Tuban. Praktik pasang behel abal-abal ‘Behel Tuban Barb’, dibongkar polisi.⁶ Pemilik bernama Nita Cahaya Silsilia Febrianti, ditangkap karena berpura-pura jadi dokter gigi. Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan terkait informasi adanya praktik pasang behel ilegal di Kabupaten Tuban.

Adanya gap normatif dengan suatu kontradiktif dengan adanya regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "tukang gigi" tidak memiliki status sebagai tenaga medis dan kesehatan resmi. Hanya tenaga medis dan kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang diperbolehkan memberikan layanan kesehatan, termasuk layanan gigi. UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa hanya tenaga medis dan kesehatan yang memenuhi syarat STR dan SIP yang dapat memberikan layanan kesehatan. Tukang gigi, dengan demikian, tidak memiliki izin untuk melakukan praktik medis karena tidak memenuhi kriteria tersebut. UU Kesehatan tidak mengatur secara spesifik kewenangan tukang gigi, tetapi

³ Dewi, Siti Rusdiana Puspa, Handayani, Pudji, Beumaputra, Arya Prasetya, & Mozartha, Martha. *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Praktik Gigi Ilegal*. Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM) Universitas Sriwijaya Vol. 2 (1). Februari 2020. hlm. 23

⁴ Alfarizi, Mohammad Hanaan, Annisa Widya Prasasti, Manuel Beltrán Genovés. *Legal Regulation and Health Risks: Analyzing Tukang Gigi in The Context of Service Accessibility*. SASI Faculty of Law Universitas Pattimura Vol. 30 (2). Mei 2024. hlm.4

⁵ Fajri Akbar, Yeni Triana dan Indra Afrita. *Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Konsumen Atas Tindakan Yang Dilakukan Diluar Kewenangan*. Jurnal Kesehatan Tambusai. Vol. 5 Npmer 1, Maret 2023. hlm. 936

⁶ <https://suaraindonesia.co.id/news/news/676a4aa4711c0/Owner-Bhel-Tuban-Barb-Ditangkap-Polisi-Pura-Pura-Jadi-Dokter-Gigi>

secara implisit menegaskan bahwa praktik medis harus dilakukan oleh tenaga profesional yang berwenang.

Hasil survei pendahuluan pada Maret 2025 diketahui jumlah fasilitas pelayanan gigi tingkat pertama (FKTP) di Kabupaten Tuban sebanyak 120 FKTP, terdiri atas 33 Puskesmas, 24 praktik gigi di klinik pratama dan 63 praktik mandiri dokter gigi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban tentang jumlah pelayanan gigi dan mulut selama tahun 2023 tercatat sebanyak 43.792 kunjungan. Dengan hadirnya peraturan mengenai standar pekerjaan tukang gigi maka telah jelas bahwa tukang gigi sebagai pelaku usaha tidak bisa seenaknya untuk berbuat curang dan membahayakan konsumen, serta konsumen dalam hal ini bisa mendapatkan perlindungan hukum dari kerugian yang dialaminya. Perlindungan konsumen termasuk di dalamnya Hak atas keamanan dan kesehatan yaitu konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, namun layanan tukang gigi ilegal berisiko menyebabkan gangguan kesehatan serius, cacat permanen, atau bahkan kematian. Pelaku usaha, termasuk tukang gigi, memiliki kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen, namun hal ini sulit diwujudkan dalam praktik ilegal karena tidak adanya badan hukum yang jelas. Berdasarkan adanya problematika dan kesenjangan hukum yang ada maka penelitian ini mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa dan produk gigi tiruan tukang gigi ilegal.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum tukang gigi legal dan ilegal dalam hal terjadinya risiko buruk pada kesehatan pengguna jasa dan produk gigi tiruan dan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat terjadinya praktik tukang gigi secara legal dan ilegal di Tuban.

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum tukang gigi ilegal dalam hal terjadinya risiko buruk pada kesehatan pengguna jasa dan produk gigi tiruan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat terjadinya praktik tukang gigi secara legal dan ilegal di Tuban?

METODE

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Jenis penelitian ini yang digunakan dalam proposal tesis ini bersifat yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁸ Penelitian hukum empiris ini dijadikan sebagai dasar menganalisis sudut pandang dari hukum yang berlaku, seperti yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa dan Produk Gigi Tiruan Tukang Gigi Ilegal di Kabupaten Tuban. Sedangkan, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan sebagai acuan dalam

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2020), hlm.133

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

melakukan penelitian sehingga nantinya data yang dihasilkan berupa penjabaran atau deskriptif yang diperoleh dari informasi lisan narasumber.⁹

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tuban karena ditemukan fenomena atau permasalahan yang sesuai dengan topik penelitian ini. Selain itu, didukung juga dengan data penelitian yang peneliti temukan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga hal itu memperkuat peneliti untuk menjadikan lokasi penelitian. Dengan demikian, lokasi yang tepat yang digunakan sebagai obyek penelitian yakni Kabupaten Tuban.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁰. Bahan hukum primer dalam penyusunan tesis ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.
4. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan dan Pekerjaan Tukang Gigi

Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki, berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan pelaksanaan standar operasional prosedur di rumah sakit. Adapun informan yang bersedia dalam penelitian ini adalah Tukang gigi, pengguna jasa tukang gigi, Dokter gigi, Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu. Analisis data dalam penelitian ini merupakan pemikiran dari Miles dan Huberman yang terdapat pada buku Sugiyono yang mana sudah dijabarkan bahwa kegiatan analisis data dilakukan dengan teknik atau cara yang berkelanjutan serta harus berkesinambungan. Setelah itu informasi yang diperoleh bisa selesai sesuai dengan hasil data yang didapatkan secara keseluruhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Tukang Gigi Ilegal dalam Hal Terjadinya Risiko Buruk pada Kesehatan Pengguna Jasa dan Produk Gigi Tiruan

Pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi adalah pekerjaan berbasis keterampilan. Berbeda dengan dokter gigi, yang berspesialisasi dalam kedokteran, tukang gigi adalah teknisi. Karena konsumen dapat dengan mudah dan terjangkau mendapatkan layanan kesehatan, praktik tukang gigi adalah pilihan terapi yang menguntungkan. Salah satu jenis media kesehatan alternatif yang mapan adalah pekerjaan tukang gigi. Dalam rangka membangun kesejahteraan hidup baik secara fisik maupun mental, apapun jenis dan cara terapi yang digunakan sebagai media penunjang kesehatan, baik tradisional maupun medis, tetap harus menghormati keselamatan masyarakat.⁵

⁹ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 181

¹¹ *Ibid*, hlm. 181

Keberadaan tukang gigi sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yang saat itu dikenal sebagai dukun gigi sudah memonopoli pasar. Jika dilihat dari segi harganya, maka tukang gigi menawarkan harga terjangkau untuk masyarakat yang ingin membuat dan memasang gigi. Berbeda dengan penyembuhan yang dilakukan oleh dokter gigi yang memiliki harga relatif mahal. Saat ini masyarakat lebih cenderung memilih sesuatu dengan harga yang terjangkau dari pada mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 4 empat narasumber pengguna jasa tukang gigi.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan dari ketiga konsumen pengguna jasa tukang gigi bahwa pertimbangan harga menjadi faktor utama yang menentukan masyarakat dalam memilih menggunakan jasa tukang gigi, namun masyarakat tidak memikirkan resiko yang akan terjadi apabila dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten. Seperti diketahui bahwa tukang gigi mendapatkan ilmu dan keahliannya secara turun temurun, bukan didapat melalui pendidikan di perguruan tinggi. Kejadian yang dialami pengguna jasa tukang gigi ilegal dan disertai bukti rekam medis menunjukkan adanya kejadian serius akibat tindakan yang dilakukan dari tukang gigi yang menimbulkan keluhan pada pengguna jasa tukang gigi ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi dokter gigi banyak kasus konsumen dari tukang gigi yang bermasalah karena tidak ada laporan secara tertulis. Salah satu kasus penangkapan oleh polisi kepada tukang gigi ilegal yang memasang behel di Karang Indah Kabupaten Tuban dijelaskan secara prosedur kalau memang kasus seperti itu harus komunikasi dari Dinas Kesehatan terutama nanti hubungannya kepada perizinan kemudian laporannya langsung kepada polisi sehingga prosesnya diproses secara hukum. Hal ini menjadi masalah, pihak berwenang tidak bisa mendata karena semua itu berawal dari ada laporannya. Tidak ada laporan jika pengguna jasa dirugikan sehingga tidak ada dasar hukum. Oleh karena itu, tukang gigi harus memiliki tanggung jawab hukum atas pekerjaan yang dilakukan kepada pengguna jasanya.

Tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen sangat penting, terutama karena mereka sering kali melebihi kewenangan (hanya boleh membuat gigi palsu lepas pasang) dan dapat menyebabkan kerugian (infeksi, gigi berantakan). Jika terjadi kerugian, tukang gigi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata (wanprestasi/perbuatan melawan hukum untuk ganti rugi), pidana, dan administratif, berdasarkan UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen berhak menuntut ganti rugi, dan tukang gigi wajib mematuhi regulasi serta bertanggung jawab atas pelayanan yang melampaui batas kewenangannya, dengan sanksi jika melanggar.

Menurut ketentuan UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 yang mengatur bahwa Tukang gigi diperbolehkan menjalankan praktek pekerjaannya dengan tetap berpedoman pada prinsip keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa keahliannya. Seorang tukang gigi tidak diperkenankan menjalankan pekerjaannya bilamana akibat atau risiko yang dimungkinkan timbul dari pekerjaannya tersebut dapat membahayakan serta bertentangan dengan ketentuan aturan norma yang ada di masyarakat.

Jika tukang gigi menyebabkan kerugian kepada pasien/konsumen saat melakukan pencabutan gigi atau pemasangan behel, maka tukang gigi tersebut berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pasien. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Meskipun tukang gigi tersebut telah memberi ganti rugi, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana jika ada bukti lebih lanjut mengenai unsur kesalahan (Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen). Ketentuan mengenai ganti rugi ini tidak berlaku jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh konsumen.

1. Pertanggungjawaban Pasal 1365 KUH Perdata

Pasal ini dikenal sebagai dasar umum dari tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian.

2. Pertanggungjawaban Pasal 1366 KUH Perdata

Mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian yang dilakukan olehnya, termasuk jika ia gagal menjaga sesuatu yang ada di bawah jika pemasangan protesa menimbulkan alergi dari bahan *self curing* yang digunakan dan menyebabkan kematian

3. Pasal 1371 KUHPerdata: Mengatur ganti rugi akibat cedera tubuh atau kematian.

Hans Kelsen¹² mengklasifikasikan tanggung jawab hukum menjadi empat kategori: "Pertanggungjawaban individu, di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

1. Pertanggungjawaban kolektif, yang berarti seorang individu mampu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang mengacu pada tanggung jawab individu atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian.
3. Pertanggungjawaban mutlak, di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi tanpa sengaja dan tidak terduga."

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tukang gigi yang melakukan praktik pemasangan gigi palsu dan menyebabkan masalah hukum harus dimintakan pertanggungjawaban, baik dalam aspek hukum perdata maupun pidana.¹³ Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, bisa dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan jika tukang gigi bertindak lalai atau alpa (*culpa*), sehingga dapat dikenakan Pasal 360 KUHP. Dengan kata lain, pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam konteks hukum pidana karena adanya kelalaian dari tukang gigi yang mengakibatkan luka pada orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 360 KUHP, yaitu:

- (a) "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun;
- (b) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi 4 (empat) ribu lima ratus rupiah."

¹² *Ibid.* .hlm. 7

¹³ *Ibid.*, hlm. 97.

UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pada Pasal 312 tentang Larangan “Setiap orang dilarang:

1. Tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP.
2. Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP; dan
3. Melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki STR dan/ atau SIP.”

UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 439 menjelaskan :

“Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 441 dikatakan bahwa:

1. “Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kasus yang sering ditemui dan penelitian sebelumnya adalah pekerjaan yang dilakukan tukang gigi telah melampaui kewenangannya, bahkan kasus yang terjadi bahwa tukang gigi memang menyadari perawatan yang dilakukan itu bukan kompetensinya yaitu merupakan perbuatan lalai, alpa (*culpa*) dan akibat dari perbuatan tersebut pasien atau konsumen mengalami kerugian pada kesehatannya seperti adanya infeksi pada gigi dan jaringan periodontal yang akhirnya mengancam kesehatan pengguna jasa tukang gigi.

Pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap tukang gigi yang dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban secara pidana, perdata atau hanya bersifat administratif yang diuraikan berikut diuraikan sebagai berikut:

1. Perspektif hukum administrasi
Tukang gigi harus mendaftar ke pemerintah kota/kabupaten atau dinas kesehatan daerah/daerah untuk mendapatkan izin sebelum memulai pekerjaannya. Konsekuensi administratif dapat diterapkan pada tukang gigi jika ia melakukan pekerjaan yang berada di luar ruang lingkup kewenangannya. sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permenkes No.39 Tahun 2014 meliputi:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pencabutan izin sementara
 - c. Pencabutan izin tetap

2. Perspektif hukum perdata

Pertanggungjawaban seseorang atas tindakan ilegal, baik disengaja atau tidak disengaja, dikenal sebagai tanggung jawab hukum dalam hukum perdata. Hukum perdata mengharuskan setiap orang yang melakukan kesalahan untuk menebus kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Seorang tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar ruang lingkup praktiknya dapat dikenai tanggung jawab perdata berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365, 1366 KUHPerdata.

3. Perspektif hukum pidana

Tindakan yang diambil oleh tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar ruang lingkup praktik mereka dapat memenuhi kriteria untuk tindakan yang disengaja yang ditetapkan dalam berbagai pasal berikut yaitu:

- a. Pasal 360 KUHP
- b. Pasal 191 UU Kesehatan

Ketentuan sanksi berdasarkan uraian tersebut adalah sebagai bentuk kepastian hukum untuk mengantisipasi dan mencegah adanya tindakan pelanggaran atau melampaui batas aturan yang dilakukan oleh tukang gigi sehingga tukang gigi benar-benar mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam hal perawatan dan Kesehatan gigi. Untuk memastikan masyarakat yang menggunakan layanan gigi lebih yakin akan keselamatan, pemerintah sebagai pemegang jabatan dalam sistem pemerintahan negara harus berupaya mengurangi tindakan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi dalam menjalankan praktik kerjanya. dan tukang gigi selaku pelaku usaha bidang Kesehatan gigi dapat menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mencederai dan merenggut hak-hak orang lain.

Tanggung jawab tukang gigi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini hanya membuat gigi replika lepasan sebagian atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan memenuhi kriteria dalam kesehatan dan memasang gigi replika lepasan sebagian atau penuh dengan bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutup sisa atau bagian akar gigi. Namun dalam praktiknya tukang gigi sering kali melakukan pekerjaan lain yang melewati batas kewenangannya seperti pemasangan kawat gigi, pembersihan karang gigi, serta veneer gigi (pewarnaan kawat gigi). Sehingga dalam melakukan praktiknya tukang gigi tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa konsumen atau pengguna jasa belum terlindungi dari adanya praktik tukang gigi. Konsumen dalam penggunaan jasa tukang gigi hanya dapat menikmati hasil dari pekerjaan tukang gigi, akantetapi tidak mengetahui adanya perlindungan hukum bagi konsumen apabila dalam praktiknya tukang gigi melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan praktiknya tukang gigi belum sepenuhnya terlindungi oleh peraturan yang telah berlaku. Ketidaktahuan terhadap aturan yang tersebut, menyebabkan tukang gigi dalam melakukan praktiknya dan melakukan kegiatan yang diluar batas kewenangan yang telah ditetapkan. Sehingga perlindungan hukum terhadap tukang gigi tidak dapat diterapkan. Belum ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban terhadap praktik jasa tukang gigi. Hal ini ditandai oleh tidak adanya surat izin yang terdaftar dari Dinas Kesehatan terhadap praktik tukang gigi di Kabupaten Tuban.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Praktik Ilegal Tukang Gigi di Tuban

Perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan telah diatur secara jelas dalam beberapa regulasi di Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama yang menjamin hak-hak konsumen, termasuk

hak atas informasi yang jelas, keamanan produk atau jasa, serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

Tukang gigi hanya diperbolehkan untuk membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang tidak terhubung dengan jaringan gigi asli, serta dilarang memberikan layanan kesehatan lainnya yang menjadi wewenang dokter gigi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban oleh drg. Roikan, M.H. yang mengatakan bahwa sejauh ini belum pernah memberikan perizinan serta melakukan pengawasan atau inspeksi mendadak langsung ke lapangan terhadap praktek tukang gigi, padahal di dalam peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bahwasanya pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktek tukang gigi. Hal tersebut, sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang berbunyi:

“Menteri, gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan/atau organisasi tukang gigi harus melakukan pembinaan berupa supervisi serta pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala serta melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tukang gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing”

Demikian dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas terkait dengan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban terhadap pendirian praktek tukang gigi illegal di Kabupaten Tuban tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Hal ini dilihat dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban yang sejauh ini belum pernah memberikan perizinan dan melakukan pengawasan atau inspeksi mendadak langsung ke lapangan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

Berdasarkan hasil wawancara dari 3 (tiga) sampel tukang gigi yang menunjukkan bahwa legalitas pendirian praktek tukang gigi di Kabupaten Tuban terkait dengan legalitas pendirian praktek tukang gigi, mereka semua mengatakan tidak melakukan perizinan padahal di dalam peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang berprofesi sebagai tukang gigi harus melakukan perizinan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, yang berbunyi:

“Semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan izin tukang gigi”.

Berdasarkan pernyataan di atas terkait dengan perizinan pendirian praktek tukang gigi Adapun akibat tidak adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan perizinan pendirian praktek tukang gigi, maka hal tersebut menyebabkan para tukang gigi melakukan tindakan melebihi kewenangannya.

Batasan-batasan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam Pasal 8 Undang- Undang Perlindungan Konsumen dalam bentuk larangan pada dasarnya dibuat agar setiap barang

atau jasa lebih layak digunakan oleh konsumen dan dapat dipertanggung jawabkan standar, mutu maupun kualitas barang atau jasa tersebut. Pelaku usaha diharapkan agar dapat melakukan pekerjaannya berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan maka konsumen pun tidak mengalami kerugian daripada sikap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya regulasi mengenai perlindungan konsumen sudah bisa melindungi konsumen, tetapi hal tersebut akan percuma jika pelaku usaha tidak beritikad baik pada saat melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan merugikan atau membahayakan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam KUHPerdata. Dalam KUHPerdata terdapat perlindungan konsumen terhadap tindakan melawan hukum maupun yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah tukang gigi.

Penulis telah melakukan wawancara dari beberapa konsumen yang menggunakan jasa kesehatan oleh tukang gigi di Kabupaten Tuban, selanjutnya yang akan diuraikan penulis seperti berikut ini: Berdasarkan wawancara penulis dengan informan Lik Hadi¹⁴, ia pernah menggunakan jasa tukang gigi berupa pemasangan gigi tiruan. Mengenai tukang gigi tersebut diketahuinya setelah mendapatkan saran dari temannya. Ia tidak mengetahui bahwa tukang gigi tersebut bukanlah seorang dokter gigi yang sudah memperoleh pendidikan terlebih dahulu. Selanjutnya ia mengakui jika ia pernah dirugikan oleh tindakan seorang tukang gigi. Setelah menggunakan jasa tukang gigi yaitu berupa pemasangan gigi tiruan, ia merasa bagian dalam mulutnya sedikit ngilu ketika sedang mengkonsumsi sesuatu. Awalnya ia hanya merasa hal tersebut biasa saja dan menganggap hal itu adalah efek samping pemakaian gigi tiruan, tetapi ia merasa kesakitan pada bagian gusi dan setelah beberapa hari mengalami sedikit pendarahan pada bagian gusinya. Kemudian ia melakukan tindakan dengan pergi ke dokter gigi untuk melakukan tindakan lebih lanjut sebelum hal itu menjadi lebih buruk lagi. Meskipun sudah dirugikan, ia tidak kembali ke tukang gigi ia memasang behelnya karena ia menganggap kalau hal itu bukan tanggung jawab tukang gigi tersebut dan hanya merasakan ketidakcocokan saja setelah memakai gigi tiruan tersebut.

Penyampaian informasi yang benar kepada konsumen merupakan kewajiban tukang gigi sebagai pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilakukan oleh tukang gigi yang menjadi hak konsumen yang harus didapatkan. Pentingnya memberikan informasi yang benar kepada konsumen tentang suatu produk, agar konsumen tidak salah kaprah dengan deskripsi produk tertentu. Peringatan maupun intruksi/petunjuk dapat dijadikan sebagai bentuk penyampaian informasi kepada konsumen tersebut¹⁵. Sementara itu, pemerintah harus berperan aktif melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dalam memberikan informasi.

Apabila tukang gigi menjalankan pekerjaan kepada konsumen dan menyebabkan kerugian, maka tukang gigi wajib memberikan sebuah ganti rugi terhadap konsumen. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika pelaku usaha enggan memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsusmen, maka dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Sanksi dari peraturan lainnya itu pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap

¹⁴ Hasil wawancara Lik Hadi Tanggal 29 Oktober 2025

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44

orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Konsumen sebagai penerima pelayanan jasa tukang gigi ini tidak mendapatkan haknya tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat a Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.¹⁶ Permasalahan konsumen di atas menjadi korban pelayanan praktek tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar wewenangnya sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pemerintah terlibat dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang berlandaskan pada kepentingan rakyat bahwa kehadiran negara antara lain untuk mensejahterakan rakyat yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Adanya bentuk upaya pemerintah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh haknya¹⁷.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkenaan dengan hal pengawasan, pemerintah bertugas dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan perundang- undangannya. Jika dikaitkan dengan isi ayat (3), pengawasan tersebut dapat dilakukan menurut beberapa cara, yaitu penelitian, pengujian, ataupun survey terhadap aspek yang terdiri dari pemuatan informasi mengenai adanya suatu risiko dalam pemakaian barang, pemasangan label, periklanan dan lain-lain.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan sebagai perlindungan hukum pengguna jasa tukang gigi ilegal:

1. Perlindungan hukum pengguna jasa tukang gigi ilegal menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. Menurut Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan.”
 - b. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
 - c. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat:
 - (a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - (b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan

¹⁶ Ihwanudin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Widina Media Utama (Bandung, 2025), hlm.123

¹⁷ Sari, A. N., *Fenomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum*. Jurnal Cepalo, Vol. 2, No.1, 2018, hlm. 34

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.

2. Perlindungan hukum pengguna jasa tukang gigi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Ketentuan sanksi dari hukum kesehatan yang tepat bagi Tukang Gigi dengan kliennya tergambar pada ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa, setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat, atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dari pihak tenaga kesehatan haruslah berhati-hati dalam melakukan tindakan medis terhadap pasiennya, sehingga apabila tenaga kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya terhadap pasien, maka pasien berhak untuk menuntut ganti rugi ke pengadilan baik melalui proses hukum perdata maupun proses hukum pidana.

3. Perlindungan hukum pengguna jasa tukang gigi ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Hukum Perdata ada dua cara untuk menggugat seseorang di pengadilan, pertama yaitu apabila diantara keduanya telah terikat perjanjian sebelumnya dan salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat melalui jalur wanprestasi. Cara kedua apabila antara para pihak tidak ada perjanjian sebelumnya maka pihak yang dirugikan dapat menggunakan jalur perbuatan melawan hukum. Gugatan melalui jalur perbuatan melawan hukum ini dimungkinkan karena suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut Hukum Perdata, diharuskan membayar kerugian tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata.

Berdasarkan bahasan di atas maka pengguna jasa tukang gigi ilegal tetap punya perlindungan hukum berdasarkan **UU Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999** dan **Permenkes No. 39/2014**, yang memungkinkan tuntutan ganti rugi (perdata) dan sanksi (pidana/administratif) karena tukang gigi tetap dianggap pelaku usaha yang wajib bertanggung jawab atas kerugian akibat jasa yang merugikan, meskipun ilegal, dengan hak meminta ganti rugi, perawatan, atau santunan, serta adanya sanksi administratif seperti peringatan tertulis hingga pencabutan izin dari pemerintah daerah jika terbukti melanggar aturan.

Perlindungan konsumen terhadap tukang gigi ilegal diatur melalui **Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)** dan **Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 39 Tahun 2014**, yang menetapkan bahwa tukang gigi hanya boleh membuat dan memasang gigi palsu lepasan dan dilarang melampaui kewenangannya (seperti pemasangan kawat gigi atau penambalan), serta memiliki kewajiban membuat laporan dan tunduk pada sanksi administrasi jika melanggar, meskipun penegakan hukumnya masih menjadi tantangan karena adanya praktik ilegal yang membahayakan kesehatan konsumen dan seringkali tanpa standar medis yang jelas. Perlindungan konsumen dari tukang gigi ilegal mengandalkan regulasi yang ada, namun implementasi dan penegakan hukumnya masih lemah, sehingga konsumen sering menjadi korban praktik di luar kewenangan yang membahayakan Kesehatan.

Perlindungan konsumen terhadap praktik tukang gigi ilegal dijamin melalui beberapa jalur hukum, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan regulasi kesehatan terkait. Konsumen yang

dirugikan memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana, perdata, maupun administratif.

Dasar hukum dan jenis perlindungan konsumen dijelaskan sebagai berikut.

1. UU Perlindungan Konsumen (UUPK): Tukang gigi, sebagai pelaku usaha jasa, wajib memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK. Jika terjadi kerugian, konsumen berhak menuntut ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPK. Praktik ilegal melanggar larangan-larangan yang diatur dalam UUPK, termasuk menawarkan jasa yang tidak sesuai standar atau membahayakan kesehatan.
2. Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes): Praktik tukang gigi diatur ketat oleh peraturan seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Tukang gigi yang beroperasi tanpa izin yang sah atau melampaui kewenangannya dianggap ilegal dan melanggar hukum kesehatan.

Perlindungan konsumen terhadap tukang gigi ilegal meliputi hak untuk menuntut pertanggungjawaban (pidana, perdata, administratif), adanya sanksi bagi tukang gigi (peringatan tertulis, pencabutan izin, pidana penjara/denda), serta kewajiban pembinaan dan pengawasan dari pemerintah (melalui Kemenkes) agar praktik lebih aman dan teratur, sesuai UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait seperti Permenkes 39/2014.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi illegal antara lain:

a. Perlindungan preventif

Perlindungan preventif terhadap tukang gigi ilegal mencakup **pembinaan dan pengawasan ketat oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi bahaya praktik ilegal, pengaturan perizinan yang jelas (SIPT), pembatasan kewenangan tukang gigi** (hanya gigi palsu lepas pasang), serta **penegakan hukum yang lebih tegas dan sanksi pidana/administratif** bagi pelanggar untuk menciptakan efek jera dan melindungi konsumen, didukung kolaborasi dengan organisasi profesi dokter gigi. Dengan langkah-langkah preventif ini, diharapkan masyarakat terlindungi dari praktik merugikan dan memastikan layanan kesehatan gigi yang aman serta berkualitas.

b. Perlindungan represif

Bentuk perlindungan represif bagi konsumen tukang gigi legal meliputi sanksi **pidana, perdata, dan administratif** jika terjadi kerugian akibat malpraktik, dengan konsumen berhak menuntut ganti rugi, pertanggungjawaban hukum (wanprestasi/perbuatan melawan hukum), dan tukang gigi bisa dikenai sanksi peringatan, pencabutan izin sementara/tetap, hingga pidana pokok dan tambahan sesuai hukum yang berlaku, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait. **Bentuk perlindungan represif yaitu:**

- 1) Sanksi Administratif
 - a) Diberikan oleh pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota).
 - b) Bentuk sanksinya: Peringatan tertulis, pencabutan izin praktik sementara, dan pencabutan izin praktik tetap.
- 2) Sanksi Perdata
 - a) Konsumen berhak menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata) atau wanprestasi.
 - b) Tukang gigi diwajibkan mengganti kerugian yang dialami konsumen.

3) Sanksi Pidana

Jika tukang gigi melakukan perbuatan yang merugikan konsumen (malpraktik), mereka dapat dikenai hukuman pidana pokok dan tambahan seperti diatur dalam KUHP (Pasal 10 KUHP).

Tentunya kedua perlindungan tersebut dapat digunakan namun, mengutamakan terlebih dahulu menggunakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan memberikan peringatan melalui pengawasan dan pembinaan. Kemudian jika perlindungan preventif tidak berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan maka akan dilakukan dengan perlindungan hukum represif yang dimana memberikan efek jera kepada pelanggar yang tidak mematuhi apa yang telah di informasikan sebelumnya dengan memberikan efek jera berupa sanksi denda maupun sanksi kurungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka disimpulkan yaitu 1) Bentuk pertanggungjawaban hukum tukang gigi ilegal dalam hal terjadinya risiko buruk pada kesehatan pengguna jasa dan produk gigi tiruan berupa pertanggungjawaban secara pidana, perdata atau hanya bersifat administratif. Perspektif hukum pidana dengan Tindakan yang diambil oleh tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar ruang lingkup praktik mereka dapat memenuhi kriteria untuk tindakan yang disengaja yang ditetapkan dalam berbagai pasal berikut yaitu Pasal 360 KUHP, Pasal 191 UU Kesehatan; Perspektif hukum perdata; 2) Perlindungan hukum bagi pengguna jasa tukang gigi ilegal sesuai dengan UU No 17 Tahun 2023, UUPK, KHUPerdata dan KUHPidana antara lain a) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat perlindungan bagi konsumen dengan memastikan bahwa pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan gigi, hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkompentensi dan berizin; b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) menjelaskan konsumen yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha (dalam hal ini tukang gigi) atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; 3) Berdasarkan Hukum Perdata perlindungan hukum dijelaskan dua cara untuk menggugat seseorang di pengadilan, pertama yaitu apabila diantara keduanya telah terikat perjanjian sebelumnya dan salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat melalui jalur wanprestasi; 4) Menurut Hukum Perdata, diharuskan membayar kerugian tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KHUPerdata. Berdasarkan KUHPidana maka praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang melakukan praktik diluar kewenangannya ini juga dapat memenuhi unsur- unsur delik yang terdapat dalam Pasal 360 dan Pasal 361 KUHP karena tindakan yang dilakukan merupakan sebuah kealpaan dan menyebabkan seseorang mendapatkan luka berat.

SARAN

Saran yang dapat diberikan penelitian ini antara lain kepada masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih jasa layanan kesehatan gigi, tidak mudah tergiur dengan harga murah ,akan tetapi pengguna jasa atukang gigi harus lebih aktif untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban agar lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan terhadap tukang gigi, terutama bagi tukang gigi yang tidak memiliki izin agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Mohammad Hanaan, Annisa Widya Prasasti, Manuel Beltrán Genovés. *Legal Regulation and Health Risks: Analyzing Tukang Gigi in The Context of Service Accessibility*. SASI Faculty of Law Universitas Pattimura Vol. 30 (2). Mei 2024
- Dewi, Siti Rusdiana Puspa, Handayani, Pudji, Beumaputra, Arya Prasetya, & Mozartha, Martha. *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Praktik Gigi Ilegal*. Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM) Universitas Sriwijaya Vol. 2 (1). Februari 2020
- Fajri Akbar, Yeni Triana dan Indra Afrita. *Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Konsumen Atas Tindakan Yang Dilakukan Diluar Kewenangan*. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. Vol. 5 Npmer 1, Maret 2023
- <https://suaraindonesia.co.id/news/news/676a4aa4711c0/Owner-Behel-Tuban-Barb-Ditangkap-Polisi-Pura-Pura-Jadi-Dokter-Gigi>
- Ihwanudin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Widina Media Utama (Bandung, 2025)
- Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Marsela, A. & Kadarisman, Y. *Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi*. *JOM FISIP*; 2(2):. Mei 2015
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ataram University Press, 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2020)
- Sari, A. N., *Fenomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum*. *Jurnal Cepalo*, Vol. 2, No.1, 2018
- UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Widayati, N., Yudha, N., & Hardy, I. 2020. *Analisis Faktor Internal Pemnafaatan Pelayanan Poliklinik Gigi di UPT Puskesmas Kintamani VI Kabupaten Bangli*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 Ed. 4